

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PETANI KARET  
DI DESA EMBACANG BARU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**OLEH :**  
**Muardi**  
**NIM. 212 313 8423**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2017 M / 1438 H**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Muardi, NIM 2123138423 dengan judul "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Ekonomi Islam", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 16 Desember 2016 M  
16 Rabi'ul Awwal 1438 H

  
Pembimbing I

Drs. Nurul Hak, M.A.  
NIP. 19660616 199503 1 002

  
Pembimbing II

Khairiah Elwardah, M.Ag  
NIP. 1978087 200501 2 008



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Ekonomi Islam oleh Muardi NIM. 2123138423, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 8 Februari 2017

Dan dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 28 Februari 2017 M  
28 Jumadil Akhirah 1438 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

Drs. M. Syakroni, M.Ag  
NIP. 19570706 198703 1 003

**Penguji I**

Dr. Toha Andiko, M.Ag  
NIP. 19750827 200003 1 001

**Sekretaris**

Khairiah Elwardah, M.Ag  
NIP. 1978087 200501 2 008

**Penguji II**

Nilda Susilawati, M.Ag  
NIP. 19790520 200710 2 003



Mengesahkan  
**Dekan**  
  
Dr. Asnam, M.A.  
NIP. 19730412 199803 2 003

## MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ

**Artinya: Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.**

**(QS. Al-Ankabut 29:6)**

**Tidaklah penting seberapa lambat kamu berjalan, karena yang lebih penting adalah tidak ada kata berhenti dalam berjalan menuju kesuksesan**

**Something beautiful is not achieved easily**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Ku persembahkan kepada :

1. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ibundaku tercinta Cik Mulya dan Ayahanda Lukman (Alm), yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku,,, Ibu,.. Ayah...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ibu,,, Ayah,, masih saja ananda menyusahkanmu..
2. Terima kasih kepada Kakak-kakak Ku (Taruna Jaya (Alm), Fitri (Almh), Robin Hud, Amai, Eni Laila, Yuzar, Ambia, Rebi, Hamka, Erma) yang telah sama-sama kita berjuang atas kehidupan yang kita tempuh ini. Kita akan terus berjuang untuk mencapai semuanya.
3. Terima Kakak-Kakak Ku (Jefri Maidi, S.Pd.I dan Firmansyah, S.Pd.I Noki Aprinsyah S.Pd.I) yang telah membantu dan membimbing sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih keponaanku Febri (Alm), Angga Robianza, Mandalena (Almh), Arman, Fardan Sugara, Abin Alfareza, Azam Romadon, Alfath Rahmat Tauhid yang telah memberikan semangat dan senyuman sehingga bisa menyelesaikan tugas ini.
5. Sahabat-sahabat Ku tercinta (Habibi, Ardian Taufik, Feri Indrawan, Rudiansyah, Abdurohman, Anerki Naldo, Syahdanil Ma'ruf, Dessy Puspitasari, Lilis Rosita, Deva Alvionita, Anita Fatmala,) yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini.
6. Teman-teman KKN 32
7. Teman-teman Magang di Bank Bengkulu
8. Rekan-rekan seperjuanganku EKIS angkatan 2012, yang mana kita sama-sama berjuang dan saling berbagi dalam suka maupun duka. Sukses selalu untuk kita.
9. Citivis Akademik IAIN Bengkulu dan Almamaterku.

Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku, kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta kata maaf.

Skripsi ini kupersembahkan. - by" Aceek.

*Bengkulu, Februari 2017*

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan

1. Karya tulis yang berjudul **“Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Ekonomi Islam”** adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan perumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan nama dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,            Januari 2017 M  
Rabiul Awal 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



Muardi  
NIM. 212 313 8423

## ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PETANI KARET DI DESA EMBACANG BARU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Oleh Muardi NIM. 212 313 8423.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana penerapan sistem bagi hasil di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara, (2) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan sistem bagi hasil di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan sistem bagi hasil di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data sistem bagi hasil pada petani karet yang terjadi di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil pada petani karet di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan sistem bagi hasil yang digunakan yaitu *musaqah*. Penerapan Bagi hasil petani karet yang terjadi di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara ditinjau dari beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, cara pembagian hasil kebun serta cara penyelesaian masalah apabila terjadi perselisihan menurut penilaian penyusun telah sesuai dengan ekonomi Islam

*Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil, Petani Karet, Ekonomi Islam*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi karunia kepada kita semua sehingga penulisan skripsi ini dengan judul: **“Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Perpektif Ekonomi Islam”**. Sholawat dan salam yang selalu tercurah kepada sang kekasih hati, sang penuntun ummat kepada jalan yang diridhoi Allah SWT yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat serta umatnya semua sampai hari kiamat Amiin.

Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M. Ag, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama saya menuntut Ilmu di IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, M.A Ketua Jurusan Ekonomi Bisnis Islam yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama menuntut Ilmu di IAIN Bengkulu.
4. Drs. Nurul Hak, M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, motivasi, semangat selama bimbingan karya ilmiah dengan penuh kesabaran.



5. Khairiah Elwardah, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan dengan baik.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita serahkan karya dan jerih payah kita semua karena dari Allah-lah datangnya semua kebenaran dan kepada-Nya pulalah kita memohon kebenaran. Semoga apa yang penulis sajikan dapat bermakna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca semua pada umumnya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua yang membacanya.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ Januari 2017 M  
Rabiul Awal 1438 H

Penulis

Muardi  
NIM. 212 313 8423

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Konsep Bagi Hasil.....	15
1. Pengertian Bagi Hasil.....	15
2. Nisbah dalam Bagi Hasil.....	16
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Akad-kad Bagi Hasil Pertanian .....	18
a. Musaqah .....	18
b. Musyarakah .....	32
c. Mukharabah.....	36
C. Bagi hasil Pertanian dalam Ekonomi Islam .....	38

### **BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

A. Letak dan Batas Wilayah .....	42
B. Keadaan Sosial Budaya.....	42
C. Konsep Tentang Petani Karet di Desa Embacang Baru.....	48
D. Struktur Organisasi Desa.....	50

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	51
B. Pembahasan .....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Keadaan Jumlah Penduduk Desa Embacang Baru berdasarkan kelompok umur.....	43
Tabel 3.2 Keadaan Jumlah Penduduka Desa Embacang Baru berdasarkan mata pencaharian .....	44
Tabel 3.3 Keadaan Sarana Pendidikan.....	46
Tabel 3.4 Keadaan Tingkat Pendidikan .....	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau *iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Ekonomi Islam adalah sebuah system ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika Islam.<sup>1</sup> Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang *muamalah*. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.<sup>2</sup>

Ajaran Islam tidak boleh menyenangi dunia, dengan melarikan diri ke alam akhirat dan hanya berdoa saja di masjid. Manusia diperintahkan untuk berusaha menggunakan semua kapasitas atau potensi yang ada pada diri masing-masing, sesuai dengan kemampuan. Seorang mukmin yang bekerja

---

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidi, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 1

<sup>2</sup> Adhiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), h. 4

untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah, disamping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan pahala.

Ekonomi Islam sangat menuntun agar terlaksananya aktivitas produksi dan mengembangkannya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Ekonomi Islam tidak rela komoditi dan tenaga manusia terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk berproduksi, supaya semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

Timbul permasalahan di bidang ekonomi oleh individu, masyarakat maupun Negara semuanya disebabkan oleh kelangkaan (*scarcity*) sumber daya manusia (*human resources*) yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia mempunyai keinginan yang relatif tidak terbatas, sementara alat pemenuhannya terbatas, untuk itu dalam menghadapi perekonomian seperti ini manusia hendaknya membuat target/skala prioritas dan pilihan-pilihan yang tentunya sesuai dengan keterampilan dan sumber daya alamnya.<sup>3</sup>

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1960 Tentang Pertanahan dalam pasal 1 dinyatakan bahwa: Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk

---

<sup>3</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Erlangga, 2012), h. 5

menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Dalam pasal 1431 KUHPI dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi diantara mereka.<sup>4</sup>

Petani dalam pandangan Islam adalah sebagai manusia yang merdeka memiliki kemuliaan dan kehormatan diri, mempunyai kepribadian dan keahlian yang layak dan harus dihormati. Petani sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang disitu ia bekerja, kalau tanah itu memang bukan miliknya. Yang ada ialah bahwa petani ada ikatan secara bebas dan merdeka dengan pekerjaan apapun yang dapat disetujui dengan orang manapun.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinyapun harus demikian adanya. Artinya bagian yang diterima si petani itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani untuk mencari kebutuhan hidup, apalagi keringatnya harus benar-benar dihargai. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1.

---

<sup>4</sup> Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 334

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu”.

Sebagaimana hadis Nabi SAW :

وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيكِرَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ. (راوه البخاري)

Artinya: “Diriwayatkan dari Al-Miqdam r.a: Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Nabiyullah Daud as, makan dari hasil keringatnya sendiri”. (HR. Al-Bukhori)<sup>5</sup>

Untuk mendirikan suatu usaha diperlukan keahlian dan modal sebagai syarat utama memperoleh keberhasilan dalam suatu usaha. Tidak sedikit orang-orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. Pada kasus ini para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki kelebihan dana. Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam usaha masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu terbentuk kepentingan maka diperlukan suatu norma yang mengaturnya.<sup>6</sup> Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi ini maka perkongsian ini akan maju

<sup>5</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 1-3*, Darul Hasyim, h. 234, Hadis tersebut dibahas dalam bab 15, hadis ini merupakan hadis ke 2072 yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari.

<sup>6</sup> Muhammad Ismail Yusanto, *Mengagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h.



secara menyakinkan. Bila usaha ini dibuka sendiri maka tak terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam dari salah satu aspek usahanya.

Perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Sistem bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba. Berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu syarikat yang diperbolehkan adalah *musaqah*.<sup>7</sup>

Dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *musaqah*, dalam *musaqah* terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut beserta pembiayaannya. Hasil dari karet yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.<sup>8</sup>

Karet merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting untuk Negara Indonesia dan lingkup internasional, karet sebagai tumbuhan

---

<sup>7</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Building, 2012), h. 118

<sup>8</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press, 2004), h. 87

besar yang tingginya mencapai 25 m dan kulit batangnya menghasilkan getah yang digunakan sebagai bahan membuat ban, bola, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dalam perkembangan perekonomian saat ini sistem bagi hasil tidak hanya digunakan dalam perbankan saja, tetapi juga dipakai pada usaha perekonomian lainnya guna untuk meningkatkan perekonomian. Meskipun usaha ini masih kecil, dan sebagian pengelola ada yang kurang mengetahui sistem bagi hasil ini tetapi masyarakat masih mau mengikuti usaha ini. Seperti dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara penerapan sistem bagi hasil di bidang karet bagi para petani sering terjadi kerjasama seperti ini sering dilakukan. Namun masih banyak hal yang perlu diperhatikan misalnya dalam hal perjanjiannya belum terdapat suatu hukum yang kuat karena sudah menjadi kebiasaan dan kegiatan turun menurun di daerah tersebut hingga tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

Secara teknis, bagi hasil adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

---

<sup>9</sup> Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), h. 267

Jadi dalam hal penerapan sistem bagi hasil petani kebun karet di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara terjadi dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kerjasama kedua belah pihak. Hal inilah yang menyebabkan terjadi beberapa pelanggaran terhadap penerapan sistem yang sudah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti misalnya hasil dari petani karet menjual secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun karet atau pemilik kebun menetapkan standar harga karet secara diam-diam.

Penerapan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Embacang Baru ini merupakan kebiasaan para petani di desa ini dengan rasio  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk pemilik kebun karet  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) untuk tukang sadap karet. Penjualan dan penentuan harga karet perkilogram sepenuhnya ditentukan oleh pemilik kebun atau juragan, Biasanya penetapan harga perkilogram karet adalah menurut harga pasaran kota setempat dikurangi 2 persen. Misalnya harga karet menurut pasaran setempat adalah Rp. 2.200,- perkilogramnya, maka pemilik kebun atau juragan menetapkan harga sebesar Rp. 2.000,- perkilogramnya. Apabila cara ini diterima oleh petani karet, maka akad dapat diselesaikan.

Dari sinilah penyusun menelusuri dan meneliti apakah sistem bagi hasil ini terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak

lain. Adanya realitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi. Alasan pemilihan lokasi di Desa Embacang Baru, karena masyarakat di desa ini mayoritas memiliki kebun karena dengan sistem sistem bagi hasil dan respondennya lebih banyak dibandingkan dengan desa-desa lain. Jadi peneliti mudah mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian mengenai **“Penerapan sistem bagi hasil pada petani karet di Desa Embacang Baru Kabupaten Musirawas Utara perspektif ekonomi Islam”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil petani karet di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan sistem bagi hasil petani karet di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil petani karet di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan sistem bagi hasil petani karet di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal antara lain.

##### 1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah dan kepustakaan Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya, serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang praktik kerjasama serta penerapan sistem bagi hasil yang sesuai dalam perspektif ekonomi Islam.

##### 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Untuk memberikan informasi kepada peneliti berikutnya dalam membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.
- b. Sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang *muamalah* pada umumnya dan kerjasama pada khususnya.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Nurrezki Efnita Skripsi berjudul: “Pelaksanaan Kerjasama Antara Tenaga Kerja Migran Dengan Pemilik Kebun Menurut Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Pada Petani Karet Di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi)”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun karet didesa Muara Lembu, dan bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun di desa Muara Lembu Kecamatan Singing. Dari hasil penelitian diketahui bahwa

dalam kerjasama yang dilakukan pemilik kebun di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi, sebelum mempekerjakan tenaga kerja migran kurang melakukan pengawasan. Sehingga tenaga kerja migran sebagai penggarap kebun karet yang tidak amanah menyerahkan kebun yang diserahkan pemilik kepadanya kepada tenaga kerja lain tanpa sepengetahuan dari pemilik kebun. Pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik kebun karet di desa Muara Lembu Kecamatan Singingi, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasamanya menimbulkan unsur gharar (kesamaran). Idealnya pelaksanaan kerjasama dalam Islam yakni perjanjian hendaklah dibuat tertulis, dan mempunyai batas waktu. Dalam hal ini guna menghindari terjadinya penyimpangan di kemudian hari.<sup>10</sup>

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Beton Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan”. Diteliti oleh Epi Yuliana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.<sup>11</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menjawab, apakah pelaksanaan bagi hasil di desa Bukit Beton tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Dalam penelitian skripsi ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara *field research* untuk

---

<sup>10</sup> Nurrezki Efnita, Skripsi, *Pelaksanaan Kerjasama Antara Tenaga Kerja Migran Dengan Pemilik Kebun Menurut Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Pada Petani Karet Di Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi)*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011

<sup>11</sup> Epi Yuliana, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Beton Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif melalui urf sehingga dengan pendekatan tersebut peneliti dapat memulai apakah pelaksanaan bagi hasil di desa Bukit Beton sesuai atau tidak dengan ekonomi Islam.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini yakni, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di desa Bukit Beton sudah sah menurut ekonomi Islam kerjasama tersebut termasuk dalam bidang *musaqah*, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena akan melihat penerapan sistem bagi hasil terhadap petani karet ditinjau dari ekonomi Islam. Selain itu objek, waktu dan tempat penelitian juga akan berbeda. Teori yang digunakan juga berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

Suatu karya dapat dikatakan sebagai karya ilmiah untuk mendukung penulisan skripsi sehingga mempunyai bobot ilmiah, maka diperlukan metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan agar penelitian ini mempunyai relevansi dalam tiap babnya sehingga mudah dipahami. Penelitian ini diadakan di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data atau disebut jenis penelitian yang temuan-temuannya

tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya<sup>12</sup>

Dengan pendekatan kualitatif argumentatif.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara dan kuisioner dengan petani karet di Desa Embacang Baru.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang tersedia serta informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan tehnik pengumpulan data antara lain :<sup>13</sup>

- a) Observasi, yaitu : mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b) Wawancara, yaitu: melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden yaitu petani karet, guna melengkapi data yang diperlukan tentang penerapan sistem bagi hasil.

---

<sup>12</sup> Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 4

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 91



- c) Kuisioner, yaitu : yaitu daftar pertanyaan yang disebarakan kepada responden penelitian, yaitu petani karet yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisa data menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terinci. Dalam mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan:

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat umum yang ada kegiatannya dengan masalah penulisan ini kemudian dianalisa guna mendapatkan kesimpulan yang khusus.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data dari yang khusus, kemudian dianalisa guna mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deskriptif, yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam menganalisa dan memenuhi hasil penulisan ini maka dibuatlah satu sistem penulisan yang dibagi atas beberapa bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang bagi hasil, prinsip-prinsip dan sumber-sumber ekonomi Islam, dan konsep petani karet.

Bab III Deskripsi Wilayah. Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, terdiri dari: letak dan batas wilayah, kependudukan dan mata pencaharian, pendidikan, sarana kesehatan, dan kehidupan beragama.

Bab IV Hasil Penelitian. Penerapan sistem bagi hasil dan tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan sistem bagi hasil di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bab V Penutup. Dalam bab terakhir ini berisikan tentang penarikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

Daftar Pustaka.

Lampiran-lampiran.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Konsep Bagi Hasil

##### 1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>14</sup> Menurut Antonio yang dikutip oleh Muhammad bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).<sup>15</sup>

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-Kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-

---

<sup>14</sup> Michael Bord, *Kamus Indonesia-Inggris Online*. (Jakarta: ttp, 2002), h. 387

<sup>15</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi hasil dan prancing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 97

benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.<sup>16</sup>

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar profit and loss sharing, *profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

## 2. Nisbah dalam bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahaibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang di setor oleh masing-masing pihak. karena

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi hasil dan prancing di Bank Syariah* ..... h. 99

seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul mal*, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.<sup>17</sup>

Dalam penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, bagi hasil bergantung pada proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.<sup>18</sup>

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).<sup>19</sup>

#### a. Faktor langsung

##### 1) Investment rate

Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

##### 2) Jumlah dana yang tersedia

Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi hasil dan prancing di Bank Syariah...*, h. 99

<sup>18</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2011), h. 113

<sup>19</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi hasil dan prancing di Bank Syariah...*, h. 98

metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.

3) Nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri dari pembiayaan *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

b. Faktor tidak langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya

Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya disebut dengan *profit sharing*. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan *Revenue sharing*.

2) Kebijakan Akunting

Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh pihak lain. Namun, bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya<sup>20</sup>.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Akad-Akad Bagi Hasil Pertanian**

### **a. Musaqah**

#### **1. Pengertian Musaqah**

*Musyaqah* diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi hasil dan princing di Bank Syariah...*, h. 99

supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>21</sup> *Musyaqah* adalah betuk yang lebih sederhana dari *muzaraah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>22</sup>

Adapun tugas penggarap/kewajiban menyiram (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (insidental), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).<sup>23</sup>

Menurut etimologi, *musaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah *muamalah*, akan tetapi yang lebih dikenal adalah *musyaqah*, sedangkan menurut terminologi Islam

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 145

<sup>22</sup> Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2012), h. 242

<sup>23</sup> Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah...*, h. 249

adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya.<sup>24</sup>

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad. Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya bentuk kerjasama yaitu *Al-Musaqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.<sup>25</sup>

Dalam referensi lain juga mengatakan bahwa *musaqah* adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup meyiramnya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.<sup>26</sup>

Tugas penggarap adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan buah. Begitu pula untuk pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya.<sup>27</sup>

*Musaqah* menurut ulama Hanafiyah sama seperti Muzaraah, baik dalam hukum dan persyaratan yang memungkinkan terjadinya *musyaqah*. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), dan

---

<sup>24</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 12

<sup>25</sup> Syafi`i Jafri, *Fiqih Mualamah* , (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 157

<sup>26</sup> Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Pustaka Azzam, 2006), h. 177

<sup>27</sup> Syafi`i Jafri, *Fiqih Mualamah*...h. 158



Jumhur Ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) membolehkan *musaqah* yang didasarkan pada muamalah Rasulullah SAW bersama orang Khaibar.<sup>28</sup>

Dari semua pengertian yang sudah tertera diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *musaqah* adalah akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan tersebut harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya yang sifatnya memelihara perkebunan yang ia (petani) garap dan hasil dari perkebunan tersebut di bagi diantara keduanya.<sup>29</sup>

Dalam *musaqah*, *musyarakah* dan *mukhabarah*, sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalah fahaman antara pemilik tanah dengan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam. Dan perjanjian paron atau bagi hasil pertanian merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>30</sup>

Menurut istilah *musaqah* didefenisikan oleh para ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri, *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*...h.14

<sup>29</sup> <https://shonz512.wordpress.com/musaqah/>

<sup>30</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*...h.20

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*...h. 29

Dalam referensi lain mengatakan *musaqah* adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup menyiraminya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.<sup>32</sup>

Adapun secara terminologi Islam suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya. Dengan kata lain penyerahan pohon kepada orang yang akan mengurusnya, kemudian diberi sebagian dari buahnya. Menurut imam Syafi`I *musaqah* adalah mempekerjakan orang lain untuk menggarap kurma atau pohon anggur, dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya, kemudian buahnya untuk mereka berdua.

Bagi hasil adalah merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut dip erjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi yakni yang termasuk kedalam *natural uncertainty contracts*. Dalam fiqih Islam, selain dikenal *natural uncertainty contracts* juga dikenal *natural certainty contracts*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik Islamic Banking. Namun sebaliknya, praktik Islamic Banking belum tentu sepenuhnya menggu nakan sistem

---

<sup>32</sup> Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h.177

bagi hasil. Sebab, selain sistem bagi hasil masih ada sistem jual beli, sewa menyewa, dan peminjaman. Dengan demikian, *Islamic Banking* memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional.<sup>33</sup>

Bagi hasil dalam sistem syari'ah merupakan ciri khusus pada ekonomi Islam, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Bagi hasil sering disebut juga dengan *profit sharing* dan *revenue sharing*, Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung

---

<sup>33</sup> Veithzal Rivai, M.B.A, *Islamic Financial Management*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 117

dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.<sup>34</sup>

Sedangkan *revenue sharing* adalah secara bahasa *revenue* berarti uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.<sup>35</sup>

## 2. Dasar Hukum Musaqah

Asas hukum musaqah ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Amr r,a, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي وَرَايَةٍ دَفَعُ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ الرَّسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَهَا

Artinya: “Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi SAW.”<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> <http://wikimedya.blogspot.com/2010/02/pengertian-profit-sharing.html>

<sup>35</sup> <https://herusetyawan0025.wordpress.com/2013/06/27/pengertian-profit-revenue-sharing/>

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), buku 2, h. 483

Dalam dalil yang lain, yang dijadikan landasan jumhur mengenai dibolehkannya musaqah adalah Hadits Ibnu Umar Yang Shahih.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطَرَ ثَمَرَهَا

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAWmendapatkan setengah dari buahnya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>37</sup>

Dasar hukum kebolehan qiradh adalah ijma` dan qiyas terhadap musaqah (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena musaqah dan qiradh keduanya diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya.<sup>38</sup>

Hukum musaqah shahih menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketetapan, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut ulama Hanafiyah hukum musaqah shahih adalah sebagai berikut :
  - a. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
  - b. Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>37</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), buku 2, h. 483

<sup>38</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 246

- c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
  - d. Akad adalah lazim dari kedua belah pihak, dengan demikian pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
  - e. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
  - f. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
  - g. Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarapawal tidak mendapatkan apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.<sup>39</sup>
2. Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan.
- a. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
  - b. Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibanahi oleh penggarap.
  - c. Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

---

<sup>39</sup> Rahmat Safei, *Fiqih Muamalah*....h. 216

3. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.<sup>40</sup> di antara hukum-hukum musyaqah seperti yang dikemukakan oleh Al-Jaziri :
- a. Pohon kurma atau lainnya harus diketahui ketika penandatanganan akad musyaqah, jadi musyaqah tidak berlaku pada sesuatu yang tidak diketahui karena dikhawatirkan di dalamnya terdapat gharar (ketidakjelasan) yang diharamkan.
  - b. Bagian yang hendak diberikan kepada penggarap harus diketahui, misalnya seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari semua pohon kurma tertentu atau pohon lainnya, karena jika hanya dibatasi pada pohon kurma tertentu atau pohon lainnya yang terkadang berbuah dan terkadang tidak berbuah, hal ini disebut gharar (ketidakjelasan) yang diharamkan Islam.
  - c. Penggarap harus mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon kurma atau pohon agar pohon kurma atau pohon lainnya subur menurut tradisi yang berlaku dalam musyaqah.
  - d. Jika pada lahan tanah yang digarap, penggarap terdapat kewajiban pajak, pajak tersebut harus dibayar pemilik lahan, bukan oleh

---

<sup>40</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*...h. 249

penggarap karena pajak terkait dengan pokok harta. Buktinya, pajak tetap diminta kendati lahan tanah tidak ditanami, adapun zakat harus dibayar oleh yang hartanya mencapai nisab, penggarap atau pemilik lahan tanah, karena zakat terkait dengan buah yang dihasilkan lahan tanah.

- e. Musyqaqah yang diperbolehkan dilakukan pada pokok harta (tanah), misalnya, si A memberikan memberikan tanahnya kepada si B untuk ditanami pohon kurma atau pohon lainnya tersebut berbuah, kemudian si B mendapatkan seperempat atau sepetiganya dengan syarat masa buahnya ditentukan pada waktu tertentu, setelah itu penggarap mendapatkan tanah sekaligus buahnya.
- f. Jika penggarap tidak bisa menggarap tanah, ia berhak menunjuk orang lain untuk menggarap lahan tersebut dan ia berhak atas buah sesuai akad dengan pemiliknya.
- g. Jika penggarap kabur sebelum buah memasuki usia masak, pemilik lahan tanah berhak membatalkan akad musyqaqah, jika penggarap kabur setelah buah memasuki buah usia masak, pemilik tanah menunjuk orang lain untuk melanjutkan penggarapan lahan tanah tersebut dengan upah dari bagian penggarap yang kabur tersebut.



- h. Jika penggarap meninggal dunia, ahli warisnya berhak menunjuk orang lain untuk menggantikannya. Jika kedua belah pihak berhak sepakat membatalkan akad musyqaqah, akad musyqaqah batal.<sup>41</sup>

### 3. Syarat-syarat Musyqaqah

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

- a) Syarat yang bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.
- b) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c) Hal yang Berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman,yaitu:
  - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad).
  - 2) Hasil adalah milik bersama.
  - 3) Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
  - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
  - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.
  - 6) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami.
  - 7) Hal yang berkaitan dengan waktu. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

Syarat-syarat musyqaqah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang ada dalam muzaraah. Hanya saja, musyqaqah tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih kelayakan

---

<sup>41</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), h. 166

kebun, serta ketetapan waktu. Beberapa syarat yang ada dalam muzaraah dan dapat diterapkan dalam musyqaq adalah sebagai berikut :

- a. Ahli dalam akad.
- b. Menjelaskan bagian dalam akad.
- c. Membebaskan pemilik dari pohon.
- d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.
- e. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.<sup>42</sup>

#### **4. Rukun Musaqah**

Rukun musaqah seperti rukun akad lainnya, diantaranya adalah ijab kabul dan segala bentuknya baik perkataan, tulisan, isyarat sepanjang hal itu benar-benar dari orang yang berhak bertindak untuk itu.<sup>43</sup> Jumhur Ulama menetapkan bahwa rukun musyqaq ada 5 (lima),<sup>44</sup> yaitu sebagai berikut :

- 1) Dua orang yang akad (al-aqidani).

Al-aqidani disyaratkan harus baliqh dan berakal

- 2) Objek musyqaq

Objek musyqaq menurut ulama hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan musyqaq atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.

- 3) Buah Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.

- 4) Pekerjaan

---

<sup>42</sup> Rahmat Syafe`i, *Fiqh Muamalah*...h. 214

<sup>43</sup> Syafi`i Jafri, *Fiqh Mualamah*..... h. 158

<sup>44</sup> Rahmat Syafe`i, *Fiqh Muamalah*...h. 38

Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri, jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah. Ulama hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, baik dalam muzara`ah maupun musyaqah sebab Rasulullah SAW pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang khaibar.

#### 5) Shighat

Menurut ulama Syafi'iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad musyaqah sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabila membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksudnya.

Rukun-rukun musaqah menurut ulama Syafi'iyah ada 5, yaitu berikut :

- a. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samara (kinayah). Disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (al-'aqidani), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.

- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lain

## **b. Musyarakah**

### **1. Pengertian Musyarakah**

Secara bahasa kata *musyarakah* diambil dari kata *syirkah* yang berarti al-Ihtilat (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha.<sup>45</sup> Secara istilah, yang dimaksud dengan musyarakah menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabbiq, bahwa yang dimaksud dengan musyarakah adalah:

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُشْتَرِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرُّبْعِ

Artinya: Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

- b. Menurut Ahmad bin Ahmad al-Qalyubi dan Ahmad al-Burullusi ('Umayrah), yang dimaksud dengan musyarakah adalah:

---

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...h. 125.

تُبُوْتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ الْإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرُ

Artinya: *Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.*<sup>46</sup>

c. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie, yang dimaksud musyarakah adalah:

عَقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ وَقْتِسَامِ اِرْبَاحِهِ

Artinya: *Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha untuk membagi keuntungannya.*<sup>47</sup>

Setelah kita ketahui definisi Musyarakah menurut para ulama kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan musyarakah adalah akad antara orang-orang yang berserikat yang mana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

## 2. Landasan Hukum Musyarakah

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT Qs. Ash-Shad (38) 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ  
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini.*<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Ahmad bin Ahmad al-Qalyubi dan Ahmad al-Burullusi ('Umayrah), Hasyiyata al-Qalyu bi wa 'Umayrah, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), h. 531.

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 126.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...h. 454.

b. Hadist

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ خَرَجْتَ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابوداو وصححه الحاكم)

Artinya: Allah SWT berfirman: “Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat (bersekutu) selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari syarikat (persekutuan) mereka. (HR Abu Daud yang dishahihkan oleh Al Hakim).<sup>49</sup>

Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah pada hamba-hambanya yang melakukan perserikatan selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

### 3. Rukun dan Syarat Musyarakah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun musyarakah ada dua, yaitu ijab dan qabul yang menentukan adanya musyarakah.<sup>50</sup> Adapun ulama’ yang menyebutkan bahwa rukun musyarakah ada tiga yakni:

- a) Ada orang yang berserikat.
- b) Ada sighat-nya (lafal ijab dan qabul).
- c) Ada pokok pekerjaannya

Syarat-syarat syirkah (musyarakah), dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini:

- a) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang mengendalikan harta itu.
- b) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.

---

<sup>49</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Khazanah, 2010), h. 358.

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...h. 127.

- c) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang atau dalam bentuk yang lainnya.<sup>51</sup>

#### 4. Macam-macam Musyarakah

Musyarakah ada dua jenis yakni musyarakah pemilikan dan musyarakah akad. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset atau dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi syirkah 'inan, syirkah mufawadah, syirkah a'mal, syirkah wujud, dan syirkah mudarabah. Macam-macam syirkah tersebut pengertiannya sebagai berikut:

- a) Syirkah 'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis musyarakah ini.

---

<sup>51</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...h. 131.

- b) Syirkah mufawadah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.
- c) Syirkah a'mal adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.
- d) Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik dan ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.
- e) Syirkah mudarabah adalah kontrak kerja sama antara dua orang dimana pihak pertama sebagai sahib al-mal yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.

### **c. Mukarabah**

#### **1. Pengertian**

Dalam Fiqih Islami menjelaskan pengertian Mukhabarah adalah paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola.



## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum Mukhabarah ini sama dengan dasar hukum yang digunakan dalam Muzara'ah karena memang pada dasarnya keduanya tidak memiliki perbedaan yang mendasar kecuali asal benihnya. Namun terdapat perbedaan pendapat antar ulama terkait mukhabarah ini. dalam Fiqih Islami dijelaskan terdapat beberapa ulama yang membolehkan, tapi ada juga yang melarang. Ulama yang melarang mukhabarah ini beralasan pada hadits dalam kitab hadits Bukhari dan Muslim, diantaranya:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَيَّ أَنْ لَنَا هَذِهِ  
وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَهَذَا نَا عَنْ ذَلِكَ. رواه البخاري

*Artinya: Rafi' bin Khadij berkata, "Di antara Ansar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. Melarang paroan dengan cara demikian." (Riwayat Bukhari<sup>52</sup>)*

Sedangkan ulama yang memperbolehkan mukhabarah ini diperkuat pendapatnya oleh Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khattabi; mereka dikatakan telah mengambil alasan dari hadis Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ  
مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. رواه مسلم

*Artinya: Dari Ibnu Umar, "sesungguhnya Nabi Saw. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan*

---

<sup>52</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqih Islami (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 302

*maupun dari hasil pertahunan (palawija).” (Riwayat Muslim)<sup>53</sup>*

Dalam Fiqhul Islami dijelaskan bahwa hadis yang melarang ini dimaksudkan apabila penghasilan dari sebagian tanah diharuskan menjadi milik salah seorang diantara keduanya (pemilik tanah atau penggarap). Karena orang-orang pada masa dahulu memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh Rasulullah lantaran pekerjaan yang demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Dalam Fiqh Islami tersebut pun juga menegaskan bahwa pendapat tersebut dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak.

### **C. Bagi Hasil Pertanian Dalam Ekonomi Islam**

Dalam Islam, tanah adalah merupakan milik bersama demi pemanfaatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, oleh karena itu pemilik dan pengusaha atas tanah yang membatasi keuntungan segelintir orang dan yang mengesampingkan sebagian besar masyarakat adalah bertentangan dengan jiwa Alquran. Di dalam ekonomi Islam tidak seorang pun yang bisa menuntut pemilik tanah secara mutlak, karena tanah itu secara mutlak adalah milik Allah SWT.<sup>54</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tanah tidak boleh diterlantarkan, jika tidak sanggup menggarapnya sendiri maka serahkan

---

<sup>53</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islami*.....h. 312

<sup>54</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah*..., h. 46

kepada orang lain untuk digarap, oleh sebab itu nantinya akan terjalin kerjasama antara dua belah pihak dalam penggarapan sebidang tanah dan hasil panennya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan mekanisme pengelolaannya.

Al-San'ani mempunyai pendapat yang sama dengan Afzalur Rahaman mengenai *musaqah*, *musyarakah* dan *mukhabarah* adalah penggarapan lahan dengan mendapatkan bagian dari penggarap dengan ketentuan benih/bibit dari pemilik kebun/lahan, dan apabila bibitnya dari penggarap maka disebut *musaqah*.

Menurut imam Syafi'i yang dikutip dari bukunya Nasroen Haroen mendefinisikan mukhabarah" pengolah tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan oleh penggarap", sehingga dalam *musaqah* bibit yang ditanam di sediakan oleh penggarap tanah, sedangkan dalam *musaqah* bibit yang akan ditanam disediakan oleh pemilik tanah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *musaqah* adalah kerjasama dalam pengelolaan tanah yang bibitnya disediakan oleh pemilik tanah/lahan dan mukhabarah adalah si penggarap hanya bertugas untuk memelihara, menjaga dan menyirami lahan pertanian saja. Ada bentuk-bentuk yang dilarang dalam pengelolaan tanah dalam ekonomi Islam, berikut akan dijelaskan bentuk-bentuk apa saja yang terlarang dan yang boleh oleh para ahli fiqih:

- 1) Suatu bentuk perjanjian yang ditetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik lahan

- 2) Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus diserahkan kepada satu pihak selain dari bagian yang sudah ditetapkan
- 3) Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam di lahan atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.<sup>55</sup>

Adapun bentuk bagi hasil yang sah adalah :

- 1) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.
- 2) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik lahan sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.
- 3) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan di peroleh dari hasil panen.
- 4) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat dari hasil panen.

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> <https://www.portalinvestasi.com/sistem-bagi-hasil-dalam-ekonomi-islam/>. Diakses tanggal 24 November 2016

a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengamalan Alqur'an.<sup>56</sup>

b. Prinsip kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang di kerjakan.

c. Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, ghamimah.

d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan.

---

<sup>56</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip ekonomi Islam...*, h. 123

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Letak dan Batas Wilayah**

Desa Embacang Baru salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Propinsi Sumatera Selatan yang luasnya  $\pm 260,5$  Ha yang terdiri dari perbukitan dan daerah dataran rendah dan luas wilayah tersebut 5,5 Ha, perkebunan 125 Ha, pertanian 30 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Tiku dan Desa Karang Jaya.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Embacang Lama.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rejo Sari.

Wilayah desa Embacang Baru terletak di Kecamatan Karang Jaya, Jarak antara Desa Embacang Baru dengan kota Lubuk Linggau  $\pm 60$  KM.

#### **B. Keadaan Sosial Budaya**

1. Kependudukan

Pada tahun 2016 penduduk Desa Embacang Baru berjumlah 2931 jiwa yang terdiri dari 1.511 orang laki-laki dan 1.420 orang perempuan.

Maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Keadaan jumlah penduduk Desa Embacang Baru**  
**Menurut Kelompok Umur**  
**Tahun 2016**

Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-6 tahun	200	197	397
7-12 tahun	178	180	358
13-18 tahun	172	211	383
19-24 tahun	205	194	399
25-30 tahun	179	189	368
31-36 tahun	148	153	301
37-42 tahun	87	93	180
43-48 tahun	92	84	176
49-54 tahun	68	89	162
55-60 tahun	20	30	157
61 keatas			50
Jumlah	1511	1420	2931

**Sumber data : Kantor Desa Embacang Baru**

Dari tabel tersebut dapat dilihat batas usia masyarakat Desa Embacang Baru kecamatan Karang Jaya yang masih produktif yaitu dari kelompok usia 19 tahun sampai dengan 55 tahun berjumlah 1.743 orang. Sedangkan masyarakat desa Embacang Baru yang tidak produktif yaitu anak-anak dan remaja yang dilihat dari usianya 0-18 tahun berjumlah 1.138

## 2. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Embacang Baru merupakan masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam atau pertanian. Mereka mengolah lahan pertanian dengan dua cara yaitu : dengan cara berladang dan mengolah saawah. Namun yang paling menonjol dari usaha masyarakat tersebut adalah berladang terutama menanam karet, yang merupakan hasil pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam hal mengolah lahan pertanian tersebut mereka kerjakan sendiri dengan menggunakan alat-alat pertanian yang bersifat tradisional dan belum menggunakan alat-alat modern. Dari segi pemasaran hasil pertanian tidaklah terdapat kesulitan, karena kecamatan ini dilalui oleh jalan lintas Sumatera, yakni jalan ke Jambi, Padang, Medan, Aceh dan ke Kota Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Kota Lubuk Linggau.

Diantara sebagian kecil usaha masyarakat desa Embacang Baru adalah sebagai pedagang yang menjual barang manisan, beras dan sayur-sayuran yang dijual dalam lingkungan desa setempat. Dan sebagian kecil lagi sebagai pegawai negeri.

Untuk mengetahui lebih mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Embacang Baru dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Keadaan Penduduk Desa Embacang Baru**  
**Menurut Mata Pencaharian**  
**Pada Tahun 2016**

No	Jenis Mata Pencaharian	Presentasi
1	Petani	85%
2	Pedagang	10%
3	Pegawai Negeri	5%
Jumlah		100 %

Sumber Data : Kantor Desa Embacang Baru tahun 2016

### 3. Perlembagaan Pemerintahan

Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dipimpin oleh seorang Kepala desa yang dibentuk oleh perangkat pemerintah, yang terdiri dari 11 desa, yang setiap desanya dipimpin oleh satu kepala desa, semuanya bekerja sesuai dengan batas



wilayah kerja yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan pemantauan Kecamatan dan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan tugas Camat, maka pemerintah daerah (PEMDA) Kabupaten Musi Rawas Utara membentuk suatu lembaga.

#### 4. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam suatu proses pembangunan dan perkembangan desa. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus dan cakap maka sangat menentukan pembangunan dan perkembangan dari suatu daerah tersebut kearah yang paling cemerlang/baik.

Teriring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi bagi dunia pendidikan. Karena dengan pendidikan akan dapat mengubah taraf hidup mereka dari keterbelakangan menjadi maju di segala bidang. Kepedulian masyarakat diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, serta usaha untuk memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Daerah Desa Embacang Baru kalau dilihat dari pemilikan sarana pendidikan belumlah memadai, sehingga untuk menunjang kesuksesan di bidang pendidikan pada masyarakat setempat baik sarana maupun prasarana masih sangat kurang, bila dibandingkan dengan daerah lain. Sarana pendidikan yang ada di daerah setempat hanya pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah umum (SMU). Adapun sekolah

lanjutan tingkat pertama (SLTP) belum ada sehingga bagi anak-anak yang tamat dari sekolah dasar harus melanjutkan ke SLTP di desa lain, yaitu desa Maur dan desa Karang Jaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Keadaan Sarana Pendidikan dan Jenisnya**  
**Di Desa Embacang Baru**

**Tahun 2016**

No	Jenis Pendidikan	Presentasi
1	SDN	2 buah
2	SMU	1 buah

Sumber Data : Kantor Desa Embacang Baru tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat dari kekurangan lembaga pendidikan seperti Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), apalagi perguruan tinggi. Namun walaupun demikian, mengenai tingkat pendidikan masyarakat setempat tidaklah ketinggalan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Keadaan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Embacang Baru**  
**Tahun 2016**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD/Sederawjat	298
2	Tamat SLTP/Sederajat	287
3	Tamat SMU/Sederajat	278
4	Tamat Akademi	20
5	Tamat Perguruan Tinggi	61
Jumlah		944

Sumber Data : Kantor Desa Embacang Baru tahun 2016

#### 5. Sarana Kesehatan

Dilihat dari sarana kesehatan yang terdapat di desa Embacang Baru yang ada baru Posyandu sedangkan untuk berobat masyarakat harus ke

Puskesmas yang ada di Kecamatan yang jaraknya  $\pm$  3 km. disamping itu masih banyak masyarakat yang menggunakan obat-obatan tradisional.

#### 6. Kehidupan Beragama

Agama merupakan suatu pegangan yang harus dijadikan satu landasan bagi seorang muslim. Agama merupakan suatu kekuatan yang diperkaya dan digunakan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan beragama, masyarakat desa Embacang Baru hidup dengan rukun dan penuh kedamaian, karena perbedaan di antara manusia tidaklah berarti, bahkan dengan perbedaan itu manusia akan menjadi sempurna, karena akan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.

Masyarakat desa Embacang Baru sesungguhnya menganut agama Islam, yang sudah turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Begitu juga dari praktek pengamalan agama masyarakat setempat tergolong taat. Dan apabila ada da'i atau mubaligh yang akan memberikan dakwah tidak akan mengalami kesulitan atau hambatan, begitu juga di desa ini telah mempunyai 3 buah masjid dan 1 mushalla.

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa masyarakat desa Embacang Baru adalah mayoritas beragama Islam. Kemudian masyarakatnya termasuk masyarakat yang taat melaksanakan perintah Allah seperti shalat, puasa, dan lain-lain. Berkenaan dengan ibadah shalat ini sering dilakukan secara berjamaah terutama shalat Magrib dan Shubuh.

Sedangkan dalam melaksanakan ibadah puasa dapat dikatakan manfaatnya ialah memahami betul hikmah dari puasa itu, sehingga mereka

melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tidak ada yang buka puasa atau minum di jalanan.

### **C. Konsep Tentang Petani Karet di Desa Embacang Baru**

Karet merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting komoditas pertanian yang penting untuk Indonesia dan lingkup internasional. Di Indonesia, karet merupakan salah satu hasil pertanian yang banyak menunjang perekonomian Negara.<sup>57</sup> luas lahan karet yang dimiliki Indonesia mencapai 3-3,5 juta hektar. Ini merupakan lahan karet yang terluas di dunia. Sejarah karet DI Indonesia mencapai puncaknya pada periode sebelum Perang dunia II hingga tahun 1956. Pada masa itu Indonesia menjadi Negara penghasil karet alam terbesar di dunia. Komoditas ini pernah begitu diandalkan sebagai penopang perekonomian Negara. Ekspor Karet Indonesia selama 20 tahun terakhir terus menunjukkan adanya peningkatan dari 1.0 juta ton pada tahun 1985 menjadi 1.3 juta ton pada tahun 1995 dan 1.9 juta ton pada tahun 2004. Pendapatan devisa dari komoditi ini pada tahun 2004 mencapai US\$ 2.25 milyar, yang merupakan 5% dari pendapatan devisa non-migas.<sup>58</sup>

Sejumlah lokasi di Indonesia memiliki keadaan lahan yang cocok untuk pertanaman karet, sebagian besar berada di wilayah Sumatera Selatan khusus di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara. Luas area perkebunan karet tahun 2016 tercatat mencapai lebih dari 125 Ha ha yang tersebar di seluruh di desa Embacang Baru. Diantaranya 100% merupakan

---


<sup>57</sup> Tim Penulis PS, *Panduan lengkap karet*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2013), h. 5

<sup>58</sup> <http://daniati16.blogspot.co.id/2014/02/makalah-karet.html>, diakses tanggal 11 Oktober

perkebunan karet milik masyarakat karena di desa ini rata-rata pekerjaan mereka sebagai petani.

#### D. Struktur Organisasi Desa

Adapun susunan organisasi pemerintahan Desa Embacang Baru yakni sebagai berikut:



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Data dari hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis pada kurun waktu dari tanggal 10 November 2016 sampai tanggal 30 November 2016. Di mana informan yang diwawancarai secara mendalam adalah para petani karet yang ada di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya dalam permasalahan penerapan bagi hasil terhadap penghasilan karet.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan penulis terhadap informan mengenai penerapan sistem bagi hasil karet, diperoleh hasil yang hampir serupa antara jawaban informan yang satu dengan lainnya dari masing-masing informan. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis:

##### 1. Konsep bagi hasil

Karena jawaban yang diperoleh hampir serupa, maka jawaban dari beberapa petani karet di bawah ini dianggap mewakili dari keseluruhan jawaban informan. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan:

##### a. Ali Akbar

*“Menurut saya bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana”.*<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ali Akbar, Kepala Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 13 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

b. Brohim

*“Menurut saya bagi hasil ini sering sekali digunakan orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian”<sup>60</sup>*

c. Pardi

*“Bagi hasil dalam masalah karet yang ada di desa kami yaitu pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau yang mempunyai karet dan hasilnya dibagikan seperti setengah, sepertiga, atau lebih dari atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak”<sup>61</sup>*

d. Mawar

*“Bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih”<sup>62</sup>*.

Jadi dari beberapa wawancara yang telah penulis lakukan, dari argumen yang diberikan oleh petani karet dan toke yang ada di desa Embacang Baru sebagian besar sudah mengetahui dengan baik apa itu bagi hasil dalam masalah karet.

## 2. Penerapan Sistem Bagi Hasil

Penerapan sistem bagi hasil yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam pembiayaan *musaqah*. Dalam membangun ekonomi Islam bukanlah hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam

---

<sup>60</sup> Brohim, Sekdes Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 13 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>61</sup> Pardi, BPD Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 13 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>62</sup> Mawar, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 13 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

ekonomi Islam yang tidak memperbolehkan adanya bunga. Bagi hasil yang sesuai dan adil merupakan tujuan utama dalam pembiayaan *musaqah* khususnya petani karet yang ada di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara. Selain itu pembagian proporsi bagi hasil atau sering disebut nisbah juga bisa menjadi ketetapan yang adil bagi kedua pihak, baik bagi petani karet ataupun tokenya. Seperti hasil wawancara penulis dengan para petani karet.

a. Hafiz

*“Penerapan bagi hasil yang diterapkan oleh toke karet dengan para petaninya yaitu pembagian keuntungan antara petani dengan para petani karetnya sesuai nisbah yang telah disepakati pada waktu akad”.*<sup>63</sup>

b. Son

*“kalau saya sebagai petani atau tukang nyadap karet punya orang lain kadang-kadang senang, kadang tidak senang dalam hal penerapan bagi hasil, karena adakalanya pihak toke dalam membagi hasil karet tidak sesuai dengan apa yang diinginkan seperti banyaknya potongan dari pihak mereka”.*<sup>64</sup>

c. Herman

*“Menurut saya dalam hal penerapan yang terjadi di desa kami terhadap hasil karet yang dilakukan oleh para toke dan petaninya tidak tentu dalam segi bagi hasilnya tetapi sering terjadi system yang digunakan yaitu musaqah”*<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwa dalam hal penerapan system bagi yang yang terjadi di desa Embacang Baru Kabupaten Musi

---

<sup>63</sup> Hafiz, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>64</sup> Son, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>65</sup> Herman, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara



Rawas Utara sangat efektif dan lumayan baik yang dilakukan oleh para pekerja dalam hal ini tokenya.

3. Sistem bagi hasil seperti apa yang Bapak/Ibu senangi

Kebanyakan masyarakat di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara mereka adalah petani karet. Di kalangan mereka tidak seluruhnya memiliki karet sendiri akan tetapi menumpang hak orang lain. Dari hasil yang mereka hasilnya ada yang namanya sistem bagi hasil, dalam bagi hasil seperti apa yang mereka senangi. Seperti hasil wawancara peneliti dibawah ini.

a. Rozak

*“Sistem bagi hasil yang saya senangi yaitu sistem musaqah karena sistem ini setau saya ada yang namanya perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian”<sup>66</sup>*

b. Rupik

*“saya sebagai petani sangat setuju dengan sistem bagi hasil yang digunakan yaitu musaqah karena ada persetujuan kongsi antara salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (toke) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua”<sup>67</sup>*

c. Awang

*“Menurut saya sistem adalah cara akan tetapi dalam bagi hasil karet sistem musaqah yang saya senangi dan sistem musaqah ini*

---

<sup>66</sup> Rozak, Masyarakat Desa Embacang Baru, Wawancara Pribadi, 17 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>67</sup> Rozak, Masyarakat Desa Embacang Baru, Wawancara Pribadi, 17 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

*juga bisa dikatakan baik dan di desa ini kebanyakan masyarakat menggunakan sistem ini khusus toke karet nya”.*<sup>68</sup>

Jadi dari beberapa wawancara yang telah penulis lakukan, dari argumen yang diberikan oleh petani karet yang ada di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara sebagian besar sedang dengan sistem *musaqah* dalam masalah bagi hasil karet.

4. Apakah Bapak/Ibu senang dengan sistem bagi hasil yang diterapkan?

Dalam sistem bagi hasil yang diterapkan di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara secara umum mengatakan bahwa sistem bagi hasil mudharabah saat ini sesuai dengan selera bapak/ibu khusus para petani karet. Berikut beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis:

a. Sai

*“Dengan diterapkannya sistem bagi hasil musaqah dalam hasil karet di desa kami sangat senang sekali, karena dengan sistem ini juga tidak ada yang kecurangan terhadap petani karet”*<sup>69</sup>

b. Mulya

*“Saya senang sekali dengan ada sistem bagi hasil karet dengan menggunakan sistem musaqah karena dengan sistem ini baik bagi petani karet”*<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan para petani karet di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara sebagian besar dari mereka sangat senang sistem bagi hasil musaqah yang diterapkan oleh para toke karena bagi mereka sistem ini sangat baik.

---

<sup>68</sup> Rupik, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 17 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>69</sup> Sai, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 18 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>70</sup> Sai, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 18 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

5. Sistem apa yang digunakan dalam bagi hasil terhadap petani karet

Banyak sekali sistem dalam hal jual beli / bagi hasil dalam segi usaha, seperti *musyarakah*, *musaqah* dan *mukhabarah*. Tetapi dalam hal ini yang terjadi di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal bagi hasil karet, karena pada umumnya masyarakat desa ini 99% adalah petani karet mereka menggunakan sistem bagi hasil mudharabah.

Seperti hasil wawancara penulis dibawah ini:

a. Len

*“Sistem bagi hasil yang sering kami gunakan merupakan sistem bagi hasil antara pihak petani dan tokenya, sistem ini juga sangat saling menguntungkan antara kedua belah pihak”<sup>71</sup>*

b. Sidar

*Sistem bagi hasil hasil musaqah yang sering digunakan oleh petani karet dalam bagi hasil adalah akad kerja sama antara shahibul maal (pemilik modal / toke karet) dengan mudharib (yaitu para petani karet / tukang potong karet) untuk mengelola suatu usaha/karet yang produktif dan halal”<sup>72</sup>.*

c. Yus

*“Menurut saya, sistem musaqah sangat tepat dalam bagi hasil karet yang dilakukan oleh para toke dan para pemotong karet karena sistem ini tidak ada yang saling merugikan antara kedua belah pihak”<sup>73</sup>*

Sangatlah jelas bahwa dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat desa embacang baru Kabupaten Musi Rawas Utara bahwa dalam bagi hasil terhadap mata pencaharian mereka khususnya karet mereka sepakat dengan menggunakan sistem *musaqah*.

---

<sup>71</sup>Len, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>72</sup> Len, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>73</sup> Yus, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

6. Bagaimana cara yang digunakan dalam sistem bagi hasil petani karet

Dalam pelaksana bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa embacang baru Kabupaten Musi Rawas Utara, ada cara yang digunakan mereka. Seperti hasil wawancara penulis dibawah ini:

a. Samsul

*“Dalam hal bagi hasil yang dilakukan kami ketika mau menjualkan hasil karet dengan cara menjualkan karet tersebut ke PT. karet misalnya kami mempunyai karet 3 buah dengan jumlah 650.000,- maka dari uang tersebut dibagikan menjadi dua antara toke dan petaninya”<sup>74</sup>*

b. Siraj

*“Cara saya menggunakan sistem bagi hasil yaitu dengan sistem bagi dua adalah dimana orang yang mempunyai kebun menyerahkan kebunnya kepada petani untuk dikelola. Adapun pembagian dari hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan mereka antara pemilik dengan petani”<sup>75</sup>*

c. Marwan

*“Cara tolong menolong merupakan cara dalam bagi hasil karet dalam artian ini pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap, namun tidak ditentukan bagi hasilnya. Petani penggarap boleh menyerahkan hasil kebun itu dalam sepekan berapa saja, karena dalam sistem ini sifatnya hanya tolong menolong dan membantu sesama manusia”<sup>76</sup>*

d. Sai

*“Saya sering menggunakan cara bagi tiga dengan sistem bagi tiga adalah dimana orang yang mempunyai kebun menyerahkan kebunnya kepada petani untuk dikelola. Adapun bagiannya dibagi tiga yang dua bagiannya untuk yang punya kebun, misalnya dalam*

---

<sup>74</sup> Samsul, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>75</sup> Siraj, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>76</sup> Marwan, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

*sepekan menghasilkan 120 kg karet, dibagi tiga menjadi 40 kg, yang mana 40 kg untuk punya kebun dan sisanya untuk petani.*<sup>77</sup>

Jadi dari beberapa cara yang dilakukan oleh masyarakat desa embacang baru Kabupaten Musi Rawas Utara walaupun cara-cara yang digunakan berbeda-beda tetapi tujuan tetap saut dengan saling mempercayai antara satu dengan lain. Oleh sebab itu dalam hal sistem bagi hasil karet mereka saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Bagi hasil petani kebun karet yang terjadi di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, aka dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.

Seperti dari hasil wawancara yang dilakukn oleh peneliti dengan salah satu petani karena mengatakan bahwa pembagian hasil menurut kebiasaan setempat dengan rasio 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik kebun dan 2/3 (dua pertiga) untuk petani karet.<sup>78</sup>

Selain itu ada yang mengatakan bahwa penjualan dan penentuan harga karet (parah) perkilogramnya sepenuhnya ditentukan oleh pemilik kebun atau juragan (toke), biasanya penetapan harga

---

<sup>77</sup> Sai, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>78</sup> Len, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

perkilogram karet (parah) adalah menurut harga pasaran kota setempat dikurangi 2 persen. Misalnya harga karet (parah) menurut pasaran setempat adalah: Rp. 2.200,- perkilogramnya, maka pemilik kebun atau juragan (toke) menetapkan harga sebesar Rp. 2.000,- perkilogramnya. Apabila cara ini diterima oleh penggarap, maka akad dapat diteruskan.<sup>79</sup>

7. Apakah Bapak/Ibu melakukan perjanjian sebelum dilakukannya akad bagi hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Oleh sebab itu dalam hal system bagi hasil para petani dan toke karet melakukan perjanjian agar tidak ada kerugian di hari yang akan datang, seperti wawancara penulis dengan salah satu petani karet dibawah iani.

a. Rupik

*“Memang benar adanya perjanjian dalam bagi hasil yang dilakukan kami terhadap hasil jeri payah yang dihasilkan, dilakukan perjanjian agar tidak ada penipuan antara toke dan petani karet khususnya”<sup>80</sup>*

b. Awang

*“Saya sangat senang sekali dengan dilakukan perjanjian, apalagi dilakukan perjanjian ini diatas materai. Karena dengan adanya perjanjian tidak ada potong memotong dalam hasil karet yang dijual kami”<sup>81</sup>*

---

<sup>79</sup> Yus, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>80</sup> Rupik, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 22 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>81</sup> Awang, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 22 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

c. Rozak

*“saya tidak setuju dengan adanya perjanjian dalam bagi hasil karet, karena para petani ketika menjual karet mereka tidak mau membayar hutang piutang yang ada pada kami (toke)”<sup>82</sup>*

Dari hasil wawancara diatas, dapat penulis simpulkan bahwa memang ada perjanjian antara petani karet dengan toke, meskipun ada diantara masyarakat desa embacang baru Kabupaten Musi Rawas Utara tidak setuju dengan adanya perjanjian ini tetap dalam bagi hasil itu tetap di jalan dengan baik.

8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam sistem bagi hasil petani karet

Pada prinsipnya, minat seseorang untuk melakukan perjanjian bagi hasil dengan ketentuan yang berlaku yang diukur berdasarkan telah atau belum dimulainya tindakan untuk melakukan perjanjian bagi hasil. Adapun faktor pendukung pendukung dan penghambat dalam sistem bagi hasil petani karet yang terjadi di desa embacang baru Kabupaten Musi Rawas Utara, seperti hasil wawancara dibawah ini:

Faktor Pendukung

a. Samsul

*“Menurut saya salah satu faktor pendukung dalam sistem bagi hasil yaitu ada kejujuran, oleh karena dalam sistem bagi hasil ini kejujuran itu sangatlah penting karena orang yang jujur akan mendapatkan hasil yang lebih baik”<sup>83</sup>*

---

<sup>82</sup> Rozak, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 22 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>83</sup> Samsul, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

b. Len

*“Saya sangat senang dengan warga masyarakat desa embacang baru Kabupaten Musi Rawas Utara dengan sistem bagi hasil karet yang baik dan benar adanya keinginan yang kuat untuk meningkatkan penghasilan karena kami mata pencahariannya adalah petani karet”<sup>84</sup>*

c. Siraj

*“Faktor lain dalam hal ini menurut saya yaitu faktor cuaca (musim kemarau) karena jika musim kemarau kami bisa bekerja dengan baik dan musim kemarau ini juga dapat menghasilkan karet yang banyak”<sup>85</sup>*

d. Mulya

*“Harga karet naik merupakan sistem bagi hasil yang baik karena dengan naiknya harga karet dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kami khususnya para petani karet”<sup>86</sup>*

Dari faktor-faktor diatas, terdapat juga beberapa penghambat yang ditemui oleh masyarakat desa embacang baru Kabupaten Musi Rawas Utara, seperti wawancara penulis dibawah ini:

a. Marwan

*“Menurut saya faktor penghambat dari sistem bagi hasil yaitu tidak adanya ketidakjujuran kedua belah pihak, karena banyak dilakukan pembohongan ketika dalam sistem bagi hasil khusus para toke yang sering membohongi para pekerjanya (petani karet)”<sup>87</sup>*

b. Arifin

*“Salah satu faktor penghambat yang lain yaitu musim hujan, karena ketika terjadinya musim hujan sulit bagi kami untuk*

---

<sup>84</sup> Len, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>85</sup> Siraj, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>86</sup> Mulya, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>87</sup> Marwan, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara



*mencari nafkah bagi keluarga. Musim hujan ini juga menyebabkan batang karet kami hancur ketika dipotong”<sup>88</sup>*

c. Sidar

*“Menurut saya faktor lain yaitu harga karet turun, karena sering sekali terjadinya penurunan harga karet dari pihak pemerintah, turunnya harga karet ini membuat para petani lesu dan kurang semangat dalam menjalankan aktifitas mereka apalagi ketika harga karet turun sebesar Rp. 8000,-”<sup>89</sup>*

Dari hasil wawancara diatas sangatlah jelas bahwa faktor pendukung dalam sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu : Kejujuran, keinginan yang kuat untuk meningkatkan penghasilan, faktor cuaca (musim kemarau), harga karet naik. Sedangkan faktor penghambat/penghalang dalam sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu: Ketidakjujuran kedua belah pihak, musim hujan, faktor harga (harga karet turun).

9. Proses sistem penghitungan bagi hasil petani karet

a. Sai

*“Proses yang digunakan dalam sistem bagi hasil terhadap petani karet banyak sekali yang digunakan yaitu dengan penerapan sistem bagi dua, bagi batang dan bagi tiga, dengan sistem sistem yang digunakan tidak tentu akan tetapi bagi para petani sistem apapun kami para petani mengikut alur yang ada”<sup>90</sup>*

---

<sup>88</sup> Arifin, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>89</sup> Sidar, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>90</sup> Sai, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

b. Marwan

*“sistem bagi tiga. Keuntungan panen dibagi tiga, yaitu 3 bagian diserahkan kepada pemilik lahan dan mitra mendapatkan sesuai dengan keuntungan masing-masing”.*<sup>91</sup>

c. Herman

*“Dari hasil wawancara dengan Bapak Herman sesepuh warga baik pihak pekerja (petani karet) maupun pihak pemilik karet (toke), menyatakan bahwa dengan perjanjian bagi hasil yang mereka kenal dengan istilah bagi dua, bagi tiga dan batang batang, bila ada kesulitan ataupun bencana karena cuaca alam contohnya hujan, kemarau sehingga mempengaruhi hasil panen maka dengan sendirinya akan ditanggung bersama- sama”*<sup>92</sup>

Jadi dari hasil wawancara diatas, sistem penghitungan bagi hasil petani karet yang terjadi di desa embacang baru Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu banyak sekali ada yang menggunakan seperempat, atau yang akan tetapi dengan apapun sistem yang digunakan yaitu mereka tetap melakukan dalam proses bagi hasil.

Dalam pelaksanaan bagi hasil kebun karet yang terjadi di Desa Embancang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara ditinjau dari beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, cara pembagian hasil kebun serta cara penyelesaian masalah apabila terjadi perselisihan seperti yang dikatakan oleh salah satu petani karet.

“Kerjasama bagi hasil dilakukan atas dasar suka rela, tidak mengandung unsur-unsur paksaan, eksploitasi dan tipu muslihat dan bagi hasil ini mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan

---

<sup>91</sup> Marwan, Masyarakat Desa Embancang Baru, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2016, di Desa Embancang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>92</sup> Herman, Masyarakat Desa Embancang Baru, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2016, di Desa Embancang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

kesejahteraan dan tahap hidup bagi petani khususnya di masyarakat Desa Embacang Baru”<sup>93</sup>.

Hal senada dikatakan oleh petani yang lain bahwa “pembagian hasil kebun juga dilaksanakan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak ada unsur-unsur penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan”<sup>94</sup>.

10. Apakah pernah terjadi perubahan sistem bagi hasil sebelum dan sesudah akad

Dalam hal sistem bagi hasil perlu juga yang namanya akad, karena ini merupakan ajaran dalam Islam. Dalam sistem bagi hasil karet ada yang nama akad seperti wawancara dengan salah satu masyarakat desa embacang baru Kabupaten Musi Rawas Utara.

a. Marwan

*“Menurut saya sistem bagi hasil dalam masalah karet ada kalanya mengalami perubahan setelah akad karena kalau terjadi seperti ini akan merugikan para petani karet yang ada di desa kami”<sup>95</sup>*

b. Herman

*“Sering sekali terjadi perubahan sistem bagi hasil yang dilakukan petani karet karena ada permasalahan-permasalahan yang tertentu sehingga terjadinya perubahan tersebut, misalkan harga karetinya turun”<sup>96</sup>*

---

<sup>93</sup> Rozak, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 22 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>94</sup> Sai, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>95</sup> Marwan, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

<sup>96</sup> Herman, Masyarakat Desa Embacang Baru, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2016, di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

Dari hasil wawancara diatas, bahwa sistem bagi hasil sebelum dan sesudah akad sering terjadi yang dilakukan oleh masyarakat desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Sistem Bagi Hasil**

Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah). Dalam berkontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang optimal, yakni yang secara efisien dapat mendorong entrepreneur (debitur) untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi.

Bagi hasil dalam pertanian (khususnya karet) merupakan bentuk pemanfaatan tanah merupakan di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil karet tersebut. Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *musaqah*, di dalam *musaqah* terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun karet sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut beserta pembiayaannya. Hasil karetnya yang diperoleh dibagi

sesuai kesepakatan sebelumnya. Dalam penerapan sistem bagi hasil ini yang diterapkan yaitu sistem *musaqah*, karena dalam penerapan sistem ini masyarakat di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara selalu dipraktikkan dalam bagi hasil. Dalam penerapan sistem bagi ini ada beberapa kriteria yang diperlukan, antara lain:

- a. Semua pelaksanaan pembagian presentase hasil panen jelas dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat desa Embacang baru dalam melakukan akad *musaqah* adalah mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi sendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat.
- b. Pelaksanaan akad *musaqah* terhadap bagi hasil petani karet di desa Embacang baru dapat dikatakan sesuai dengan syara' apabila sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya.
- c. Perbuatan *musaqah* (kerjasama dalam bidang pertanian) mengandung kemaslahatan. Dengan *musaqah* ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik tanah maupun petani karet, meskipun saat ini hasil tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani karet.

## **2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil karet yang dilakukan oleh masyarakat desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara secara garis besar sudah

merujuk kepada ajaran fikih, hal ini disebabkan oleh masyarakat desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara yang dalam kehidupannya dipengaruhi oleh kehidupan beragama dan juga terlihat dari mereka para orang tua di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang bernuansa agama. Akan tetapi secara teori, mereka kurang mengetahui mengenai sistem atau pola bagi hasil karet yang mereka terapkan sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan konsep bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam atau tidak. Pada pembahasan sebelumnya penulis telah mengungkapkan bentuk-bentuk bagi hasil dalam ekonomi Islam secara teori serta pendapat para ahli ekonomi Islam tentang bagi hasil pertanian.

Penulis juga telah menjelaskan bentuk-bentuk bagi hasil dalam pertanian yang sah dan yang tidak sah. Sementara tentang bagaimana sistem bagi hasil karet di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara pun sudah dijelaskan secara rinci. Adapun bentuk-bentuk bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam disebut *musaqah*, untuk itu pada pembahasan mengenai analisa ini penulis memfokuskan pada *musaqah*. Untuk mengetahui sistem bagi hasil karet di desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara menurut ekonomi Islam penyusun telah sesuai dengan ekonomi Islam, karena:

- a. Kerjasama bagi hasil dilakukan atas dasar suka rela, tidak mengandung unsur-unsur paksaan, eksploitasi dan tipu muslihat.

- b. Bagi hasil ini mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan tahap hidup bagi petani khususnya di masyarakat Desa Embacang Baru.
- c. Pembagian hasil kebun juga dilaksanakan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak ada unsur-unsur penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.
- d. Cara penyelesaian permasalahan atau perselisihan apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang sudah disepakati, menurut penyusun sudah sesuai dengan Syari'at Islam. Karena tujuan bermu'amalah dalam Islam agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis antara sesama manusia yang didasari rasa kebersamaan dan tolong-menolong antara yang lemah dan yang kuat, antara yang kaya dengan yang miskin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada tiga sistem bagi hasil petani karet yang diterapkan oleh masyarakat desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu :
  - a. Sistem bagi dua, dimana dalam sistem ini 50% untuk bagian peyadap dan 50% lagi bagian toke sesuai dengan akad yang disepakati di awal.
  - b. Sistem bagi tiga ini dimana pemilik kebun mendapatkan 2 kali lipat hasil panen, 30% dan hasil penanaman serta perawatan 30%, jadi disini pemilik kebun memiliki bagian 60% sedangkan penyadap mendapatkan 40% dari hasil panen yang telah dilakukan dan sesuai dengan kesepakatan diawal.
  - c. Sistem bagi batang dimana penggarap mendapatkan bagian batang yang dibagi oleh pemilik kebun, misalkan seluruh batang yang ada berjumlah 500 batang maka pemilik kebun memberikan 100 batang kepada penyadap. Sistem bagian batang ini sering terjadi kecurangan dari pemilik kebun karena pemilik kebun memberikan batang yang sudah tua/rusak sehingga pendapatan penyadap otomatis berkurang dan tidak sesuai.
2. Tinjauan ekonomi Islam dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian karet di Desa Embacang Baru Kabuapten Musi Rawas Utara yang mereka lakukan



tersebut sudah sesuai dengan kaidah atau tata cara dalam ekonomi, ini dapat dilihat dari semua sistem bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam yang tergolong kepada *musaqah*, namun dalam praktek ada sebagian pemilik yang melakukan kecurangan pada sistem bagi batang, karena pemilik memberikan bagian batang yang sudah tua/rusak kepada penyadap maka secara otomatis penghasilan penyadap berkurang dan tidak sesuai.

## **B. Saran**

Setelah penulis mengakhiri pembahasan ini, terlebih dahulu penulis memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.

1. Karena sistem pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan ekonomi Islam untuk itu perlu dipertahankan dari generasi ke generasi.
2. Karena kebanyakan masyarakat belum mengetahui bahwa sebenarnya sistem perkebunan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ekonomi Islam untuk itu kepada para ekonomi Islam perlu memperkenalkan secara mendalam tentang bagi hasil perkebunan dalam ekonomi Islam dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhiwarman A. Karim, 2011. *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press
- Adhiwarma A. Karim, 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Abdul Ghofur Anshori, 2008. *Kapita Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : UUI Press
- Ahmad Mustofa, 2014. *Reorientasi ekonomi syariah*, Yogyakarta : UUI Press
- Akhmad Mujahidi, 2014. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Jakarta : Rajawali Pers
- Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2009. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Burhan Bungin, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta : Kencana
- Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : As-Syifa'
- Depdiknas, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Fauzan, 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana
- Hendi Suhandi, 2014. *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- <http://niia1993.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-dan-landasan-hukum-bagi.html>, diakses tanggal 28 November 2016
- <http://inipunyadhini.blogspot.co.id/2014/06/makalah-distribusi-kekayaan-dalam.html>, diakses tanggal 28 November 2016
- <https://www.portalinvestasi.com/sistem-bagi-hasil-dalam-ekonomi-islam/>, diakses tanggal 24 November 2016
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 1-3*, Darul Hasyim, h. 234, Hadis tersebut dibahas dalam bab 15, hadis ini merupakan hadis ke 2072 yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari.
- Lukman Hakim, 2012. *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Erlangga

- Madani, 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana
- Michael Bord, 2002. *Kamus Indonesia-Inggris Online*. Jakarta: ttp,
- Muhammad Ismail Yusanto, 2002. *Mengagas Bisnis Islam*, Jakarta : Gema Insani
- Muhammad, 2004. *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta, UII Press
- Moh Syafi'i Antonio, 2005. *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press
- Nurul Hak, 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta : Sukses Offset
- Tim Penulis PS, 2013. *Panduan lengkap karet*,. Jakarta : Penebar Swadaya
- Samuelson, 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*, Jakarta: Media Global Edukasi
- Wangsawidjaja, 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia Building

*L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N*



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : In.11/F.IV/PP.00.9/0833 /2016

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. Nurul Hak, MA  
NIP. : 196606161995031002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Khairiah Elwardah, M.Ag  
NIP. : 197808072005012008  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Muardi  
NIM : 2123138423  
JURUSAN : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PETANI KARET DI  
DESA EMBACANG BARU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2016

Dekan

Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003



Disahkan :  
Rektor I  
sen yang bersangkutan;  
mahasiswa yang bersangkutan  
ip.

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Muardi

NIM : 212 313 8423

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet di Desa Embacang Baru  
Kabupaten Musirawas Utara Perspektif Ekonomi Islam

1. Apa yang Bapak/ibu ketahui tentang bagi hasil?
2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil di desa Embacang Baru Kabupaten Musirawas Utara?
3. Sistem bagi hasil seperti apa yang Bapak/Ibu senangi?
4. Apakah Bapak/Ibu senang dengan sistem bagi hasil yang diterapkan?
5. Sistem apa yang digunakan dalam bagi hasil terhadap petani karet?
6. Bagaimana cara yang digunakan dalam sistem bagi hasil petani karet?
7. Apakah Bapak/Ibu melakukan perjanjian sebelum dilakukannya akad bagi hasil?
8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam sistem bagi hasil petani karet ?
9. Bagaimana proses sistem penghitungan bagi hasil petani karet ?
10. Apakah pernah terjadi perubahan sistem bagi hasil sebelum dan sesudah akad?

Bengkulu, November 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Nurul Hak, MA  
NIP. 19660616 199503 1 002

Khairiah Elwardah, M.Ag  
NIP. 1978087 200501 2 008



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Nomor : In.11/F.IV/PP.00.9/0967 /2016

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Bengkulu, 10 November 2016

Kepada Yth,  
1. Kepala Kantor Pelayanan  
Perizinan Terpadu (KP2T)  
Propinsi Bengkulu  
2. Kepala Desa Embacang Baru  
Kabupaten Musi rawas Utara  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2015 atas nama :

Nama : Muardi  
NIM : 2123138423  
Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data  
penulisan skripsi yang berjudul : "PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA  
PETANI KARET DI DESA EMBACANG BARU KABUPATEN MUSI  
RAWAS UTARA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".

Tempat penelitian : **Desa Embacang Baru Kabupaten Musi rawas Utara**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih



Mengetahui  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Drs. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Lintas Sumatera Km 82 Desa Lawang Agung Kec. Rupit Kode Pos 31654

Muara Rupit, November 2016

Nomor : 070/226 / Ban.KBP/2016  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Desa Embacang Baru  
Kecamatan Karang Jaya  
Kabupaten Musi Rawas Utara  
di-  
Tempat

**REKOMENDASI**

Memperhatikan Surat Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Nomor : In.11/F.IV/PP.00.9/0967/2016 tanggal 10 November 2016 Perihal Permohonan izin Riset / Penelitian dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang bersangkutan, maka diberikan Rekomendasi Izin Penelitian kepada:

Nama : **MUARDI**  
NIM : 2123138423  
Penanggung Jawab : Drs. Nurul Hak, MA  
Judul Skripsi : *"Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Ekonomi Islam"*

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Penelitian tersebut semata – mata hanya dipergunakan untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi serta bukan untuk dikonsumsi masyarakat umum.
3. Harus mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Hal-hal yang menyangkut kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada aparat yang terkait.
5. Setelah selesai melakukan penelitian agar menyerahkan laporan kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Muratara.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Kepala Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik  
Kabupaten Musi Rawas Utara



**AHMAD TOFAN, SH**  
NIP. 19670125 199503 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KANTOR KEPALA DESA EMBACANG BARU  
KECAMATAN KARANG JAAYA**

*Alamat : Jl. Lintas Sumatera Desa Embacang Baru*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : **538.3 / 17 / SK / EB / 2016**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Akbar

Jabatan : Kepala Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya  
Kab. Musi Rawas Utara

Menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan  
Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang tersebut dibawah  
ini :

Nama : Muardi

NIM : 212 313 8423

Prodi : Ekonomi Islam









Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Embacang Baru Kecamatan Karang  
Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dengan judul "**PENERAPAN SISTEM BAGI  
HASIL PADA PETANI KARET DI DESA EMBACANG BARU  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



CATATAN PERBAIKAN BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : Muardi  
 : 212 313 8923  
 AN : Ekonomi Islam  
 SKRIPSI : Penerapan Sistem Bagi hasil Pada Petani karet di Desa  
 Embacang Baru kabupaten Musrawas utara Perspektif Ekonomi  
 Islam  
 DOSEN PEMBIMBING I : Drs. Nurul Haf. MA  
 : 196606161995031002

Tanggal	PERMASALAHAN	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
2016		Penelitian	
1/2016	Bag. I.	Perbaiki	
1/16	Perb. I	ace	
2/16	Bag. II	Perbaiki dan	
2/16	Perb. II	Cerahi ace	
12/15	Bag. III	Perbaiki.	
1/16	Bag. III	Perbaiki.	
1/17	—	ace	

**CATATAN PERBAIKAN BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : Muardi  
 NIM : 20 313 8423  
 JURUSAN : Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Penerapan sistem Bagi hasil Pada Petani karet di Desa Embacang Baru kabupaten Murawas Utara Perspektif Ekonomi Islam  
 NAMA DOSEN PEMBIMBING II : Khairah Elwardah, M. Ag  
 NIP : 197808072005012008

No	Tanggal	PERMASALAHAN	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	31/2016 /10	penulisan BAB I - III	perbaiki sesuai saran. → harus konsisten dan keti EYD yg ada. → penulisan yg mesti cetak miring harap & perbaiki	
2	4/2016 /11	BAB III	tambahan keterangan	
3		pedoman wawancara	perbaiki lagi sesuai saran.	
4	7/2016 /11	R	Penelitian	
5		BAB III	Ace, layout Bab IV	
6		BAB IV & BAB V.	perbaiki analisisnya & kesimpulan.	
7	16/2016 /12	All Chapter	Aec ke pembimbing I	

**DOKUMENTASI PENELITIAN  
PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PETANI KARET  
DI DESA EMBACANG BARU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Wawancara dengan salah satu petani karet di desa Embacang Baru  
Kabupaten Musi Rawas Utara



Petani sedang melakukan penyadapan karet



Wawancara dengan salah satu petani karet di desa Embacang Baru  
Kabupaten Musi Rawas Utara



Wawancara dengan para petani karet di desa Embacang Baru  
Kabupaten Musi Rawas Utara



Gambar Perkebunan Karet di Desa Embacang Baru Kabupaten  
Musi Rawas Utara



Para petani sedang melakukan penjualan karet



Wawancara dengan salah satu petani karet di desa Embacang Baru  
Kabupaten Musi Rawas Utara